

BAB V

PENUTUP

A. Simpulan

Berdasarkan hasil pengkajian yang ada pada bab sebelumnya, peneliti dapat menyimpulkan:

1. Penyelesaian Sengketa Jual Beli Arisan Online di Kota Banjarmasin dilakukan dengan 2 cara yakni penyelesaian secara non litigasi dan penyelesaian secara litigasi. Dikarenakan tidak adanya titik terang dari perundingan atau musyawarah antar tergugat engan para korban, maka kasus jual beli arisan online ini dilanjutkan, dibahas, diputuskan, dan diselesaikan melalui litigasi atau Pengadilan Negeri Banjarmasin.
2. Terkait dengan implementasi *masalah mursalah*, hal ini dirasakan oleh kedua belah pihak yaitu pelaku admin arisan dan para korban. Letak ke maslahatan yang ada pada korban adalah dengan melakukan tuntutan pidana kepada pelaku admin arisan atas ketidak sanggupannya untuk melakukan ganti rugi. Sedangkan pada kemaslahatan pelaku terletak pada dikarenakan adanya keringanan yang diberikan oleh Pengadilan Negeri Banjarmasin, maka kemaslahatan yang diterima oleh pelaku ialah berupa potongan masa hukuman penjara yakni dari 4 tahun menjadi 1 tahun 4 bulan.

B. Saran

1. Kepada pihak-pihak yang bersengketa, sebaiknya harusnya lebih teliti dan perlu memperhatikan juga komunikasi antar pihak agar saling terbuka dan jujur, upaya mediasi (musyawarah) agar dapat membantu memfasilitasi negosiasi antara pihak-pihak yang bersengketa.
2. Kepada peneliti selanjutnya dapat mempelajari lebih lanjut keputusan yang sama tetapi dari perspektif hukum yang berbeda atau mempelajari kasus perihal arisan *online* ini.